



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, serta seiring dengan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu diatur agar memenuhi unsur objektivitas dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana BAgi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Utara.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara.
8. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
9. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
12. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima PNS diluar gaji dan tunjangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan kriteria :
 - a. TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. TPP berdasarkan tempat tugas adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. TPP berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur dan Kinerja Kelembagaan adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang menunjukkan kinerja kelembagaan melalui laporan kinerja secara tepat waktu.
13. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
15. Masa Penilaian adalah masa penilaian selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
16. Hari dan jam kerja adalah hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
18. Kelangkaan Profesi adalah Kemampuan PNS dan CPNS untuk melaksanakan pekerjaan terkait dengan keahlian di bidang medis.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan :

- a. Meningkatkan Kinerja dan prestasi kerja aparatur dan kelembagaan;
- b. Meningkatkan disiplin PNS;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB III PENERIMA DAN BUKAN PENERIMA TPP

Pasal 3

PNS yang berhak menerima TPP, yaitu :

- a. PNS dan CPNS.
- b. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan atas permintaan Pemerintah Daerah dan atau PNS yang dipekerjakan/diperbantukan di luar Pemerintah Daerah diberikan TPP, berdasarkan ketentuan yang berlaku dari lembaga atau instansi asalnya, atau yang bersangkutan dapat memilih salah satu tarif yang sesuai.
- c. PNS pindahan yang telah diterbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gajinya oleh pejabat yang berwenang dan telah diperhitungkan dalam APBD tahun berjalan.
- d. PNS dan CPNS yang sakit dan cuti bersalin (anak pertama dan kedua) diberikan TPP sebesar 50% (Lima Puluh Persen).
- e. PNS yang sedang menjalankan cuti tahunan dan cuti karena alasan penting.
- f. PNS dan CPNS yang mendapat izin tertulis dari atasan langsung paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 4

PNS dan CPNS yang tidak berhak menerima TPP, yaitu :

- a. PNS titipan dari Pemerintah Daerah ke Daerah Lain dan/atau sebaliknya.
- b. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara dan cuti besar.
- c. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar.
- d. PNS yang berstatus tersangka atau terdakwa yang dilakukan penahanan.
- e. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya.
- f. PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 1. Hukuman disiplin tingkat ringan dengan teguran tertulis tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan;
 2. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan berturut-turut;

3. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat 1 (satu) tingkat selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan (demosi) setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

BAB IV KOMPONEN DAN PENILAIAN TPP

Pasal 5

Komponen penilaian TPP terdiri atas :

- a. Prestasi Kerja dan Kelembagaan;
- b. Beban Kerja;
- c. Kelangkaan Profesi.

Pasal 6

Selain komponen penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, pemberian TPP juga wajib memperhatikan :

- a. Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara;
- b. Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi; dan
- c. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kesatu Prestasi Kerja dan Kelembagaan

Pasal 7

Komponen Penilai Prestasi Kerja dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dengan bobot 100 % yang terdiri dari :

- a. Penilaian Prestasi Kerja 70 %, meliputi :
 - 1) Pakaian Dinas dan Atribut sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - 2) Kehadiran Apel Pagi dan Sore sebesar 45 % (empat puluh lima persen);
 - 3) Absensi Ruang dan Laporan Kinerja Harian sebesar 15 % (lima belas persen).
- b. Penilaian Kelembagaan 30 %, meliputi :
 - 1) Laporan Fungsional Keuangan;
 - 2) Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan; dan
 - 3) Laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Bagian Kedua Beban Kerja

Pasal 8

Komponen Penilai Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. Komponen Prestasi Kerja Aparatur dan Kelembagaan serta Laporan Kinerja Individu;
- b. Komponen Prestasi Kerja Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan Pasal 7.

Bagian Ketiga Kelangkaan Profesi

Pasal 9

Komponen penilai Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. Komponen Prestasi Kerja Aparatur dan Kelembagaan serta Laporan Kinerja Individu.
- b. Komponen Prestasi Kerja Aparatur dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud huruf a berpedoman pada ketentuan pasal 7.
- c. Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c, ditujukan kepada PNS Tenaga Medis.

Pasal 10

Kelangkaan Profesi sebagai akibat tugas dan tanggungjawab dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, apoteker, dan paramedis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, diberikan tambahan TPP.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunda dan/atau tidak memberikan TPP bagi PNS dan CPNS yang tidak memenuhi kewajiban atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 6.
- (2) Penundaan dan/atau tidak diberikannya TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan atau diajukan oleh Inspektur Daerah atas ketentuan dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, serta Kepala BKAD atas ketentuan dalam Pasal 6 Huruf c.

Pasal 12

Selain pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 5, PNS dan CPNS dapat diberikan tambahan perhitungan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) apabila :

- a. Menjadi PNS teladan/berprestasi;
- b. Bertugas dalam wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah terpencil.

BAB V

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 13

- (1) Penilaian TPP dalam 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja riil.
- (2) Perhitungan persentase nilai TPP pada komponen prestasi kerja dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a dan huruf b, dilakukan dengan perhitungan : *Jumlah Persentase (%) dikalikan dengan Jumlah Nominal TPP dibagi Jumlah Hari Kerja.*

$$\frac{\text{Jumlah Persentase (\%)} \times \text{Jumlah TPP}}{\text{Hari Kerja}}$$

- (3) Dalam hal akumulasi perhitungan jumlah penerimaan TPP dihitung dari penilaian individu PNS dan CPNS tidak mencapai 60% (enam puluh persen), maka PNS dan CPNS tersebut tidak mendapat Penilaian Kelembagaan.

Pasal 14

Bagi OPD yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b, dikenakan pengurangan sesuai besaran persentase masing-masing laporan.

Pasal 15

- (1) Penilaian Prestasi Kerja Sekretaris Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Bupati.
- (2) Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Struktural Eselon II.b, berdasarkan catatan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (3) Penilaian Prestasi Kerja Kepala Bagian Sekretariat Daerah berdasarkan catatan tertulis dari Asiten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (4) Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Struktural Eselon III, IV, dan Jabatan Pelaksana berdasarkan instrument penilaian yang ditandatangani oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Fungsional berdasarkan catatan tertulis dari Kepala OPD masing-masing.

Pasal 16

- (1) Setiap PNS dan CPNS wajib membuat laporan kerja harian, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung setiap hari kerja untuk diverifikasi.
- (3) Atasan langsung membuat Laporan Penilaian Disiplin Individu berdasarkan laporan kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Laporan penilaian disiplin individu sebagaimana dimaksud ayat (3) ditindaklanjuti dengan Rekapitulasi Penilaian TPP yang ditandatangani oleh pimpinan OPD, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, beban kerja, kelas jabatan, harga jabatan, serta unsur lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah mendapat persetujuan Menteri.

- (2) TPP yang diterima oleh CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang diterima oleh PNS;
- (3) Penetapan satuan besaran TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran pemberian TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah dipenuhinya ketentuan pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.
- (5) Besaran pemberian TPP yang diterima oleh PNS dan CPNS ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan dimuat dalam Daftar Pembayaran TPP dengan format sebagaimana yang tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pembayaran TPP dilaksanakan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) OPD menyampaikan Laporan Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a berupa Rekapitulasi Penilaian TPP berdasarkan Laporan Kerja Harian dan Laporan Penilaian Disiplin Individu ke BKPSDM untuk diverifikasi.
- (2) Rekapitulasi Penilaian TPP yang telah diverifikasi oleh BKPSDM disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi untuk penyusunan daftar pembayaran TPP.
- (3) Daftar pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Sekretariat Daerah dan diberikan kepada BKAD sebagai dasar pembayaran TPP disetiap OPD.

Pasal 20

- (1) OPD menyampaikan Laporan Penilaian Kelembagaan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b antara lain :
 - a. Laporan Fungsional Keuangan kepada BKAD;
 - b. Laporan Kemajuan Fisik Keuangan pada Bagian Pembangunan; dan
 - c. Laporan Daftar Urut Kepangakatan (DUK) kepada BKPSDM.
- (2) BKAD, BKPSDM, dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah menyampaikan Daftar OPD yang telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi sebagai indikator dalam perhitungan TPP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan OPD paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui DPA OPD pada komponen belanja tidak langsung.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPP

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP dilakukan oleh Kepala OPD.
- (2) Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran kehadiran dan hasil penilaian TPP PNS dan CPNS.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 4 Januari 2021

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN 

Diundangkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 4 Januari 2021

 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, 



H. M. KASIM PAGALA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWA UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : TAMBAHAN PENGASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA

Daftar Nominal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Kelas Jabatan dan Golongan

NO.	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	NOMINAL TPP PER BULAN				KETERANGAN
			GOL. - IV	GOL. - III	GOL. - II	GOL. - I	
1	15	Sekretaris Daerah	8,887,500.00	-	-	-	-
2	14	Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BAPPEDA, BKAD dan BAPENDA	5,454,000.00	-	-	-	-
		Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja - <i>(Selain Inspektorat Daerah, BAPPEDA, BKAD dan BAPENDA)</i>	5,157,000.00	-	-	-	-
		Pejabat Fungsional Dokter Utama	5,049,000.00	-	-	-	-
		Staf Ahli Bupati	4,615,500.00	-	-	-	-
3	13	Pejabat Fungsional Auditor Utama	4,348,750.00	-	-	-	-
		Pejabat Fungsional Utama - <i>(Selain Auditor)</i>	4,038,150.00	-	-	-	-
		Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Camat	3,816,500.00	3,414,600.00	-	-	-
4	12	Sekretaris Inspektorat, BAPPEDA, BKAD dan BAPENDA	3,767,200.00	3,370,500.00	-	-	-
		Sekretaris Dinas, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja - <i>(Selain Inspektorat Daerah, BAPPEDA, BKAD dan BAPENDA)</i>	3,664,100.00	3,278,250.00	-	-	-
		Pejabat Fungsional Dokter Madya	3,337,500.00	-	-	-	-
		Kepala Bagian Sekretariat DPRD dan Sekretaris Camat	3,632,500.00	3,249,950.00	-	-	-
5	11	Direktur RSUD dan Kepala Bidang <i>(Dinas, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja)</i>	3,600,000.00	3,220,900.00	-	-	-
		IRBAN dan IRBANSUS Inspektorat Daerah	3,558,800.00	3,184,000.00	-	-	-
		Pejabat Fungsional Auditor Madya	3,281,000.00	-	-	-	-
		Pejabat Fungsional Madya - <i>(Selain Auditor)</i>	2,991,500.00	-	-	-	-

NO.	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	NOMINAL TPP PER BULAN				KETERANGAN
			GOL. - IV	GOL. - III	GOL. - II	GOL. - I	
6	10	Pejabat Fungsional Dokter Muda	-	2,752,000.00	-	-	-
		Pejabat Fungsional Dokter Gigi Muda	-	2,688,300.00	-	-	-
		Pejabat Fungsional Dokter Pertama	-	2,355,000.00	-	-	-
		Lurah	2,409,800.00	2,156,000.00	-	-	-
7	9	Kepala UPTD/UPTB	2,397,500.00	2,145,000.00	-	-	-
		Kepala (<i>Sub Bagian, Sub Bidang, Seksi</i>) pada Organisasi Perangkat Daerah (<i>OPD</i>) yang memiliki Pejabat Pelaksana (<i>Staf</i>) dengan pendidikan minimal D-IV/S-1					
		Pejabat Fungsional Auditor Muda dan Dokter Gigi Pertama					
		Pejabat Fungsional Muda - (<i>Selain Auditor</i>)					
		Pejabat Fungsional Dokter Pertama - (<i>CPNS</i>)					
		Pejabat Fungsional Dokter Gigi Pertama - (<i>CPNS</i>)					
8	8	Kepala (<i>Sub Bagian, Sub Bidang, Seksi</i>) pada Organisasi Perangkat Daerah (<i>OPD</i>) yang memiliki Pejabat Pelaksana (<i>Staf</i>) dengan pendidikan maksimal D-III	2,315,900.00	2,072,000.00	-	-	-
		Kepala Sub Bagian UPTD, KTU Satuan Pendidikan SKB/SMP, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi Kelurahan yang memiliki Pejabat Pelaksana (<i>Staf</i>);					
		Pejabat Pengawas yang tidak memiliki Pejabat Pelaksana (<i>Staf</i>)					
		Pejabat Fungsional Auditor Pertama					
		Pejabat Fungsional Pertama - (<i>Selain Auditor</i>)					
		Pejabat Fungsional Penyelia					
		Pejabat Fungsional Pertama - (<i>CPNS</i>)					
		Pejabat Fungsional Pelaksana Lanjutan					
		Pejabat Pelaksana (<i>Staf</i>) pendidikan minimal D-IV/S-1					
		Pejabat Pelaksana (<i>Staf</i>) pendidikan minimal D-IV/S-1 (<i>CPNS</i>)					
10	6	Pejabat Fungsional Pelaksana	-	-	1,369,000.00	-	-
		Pejabat Pelaksana (<i>Staf</i>) pendidikan D-III	1,586,600.00	1,419,500.00	1,345,500.00	-	-
		Pejabat Fungsional Pelaksana - (<i>CPNS</i>)	-	-	1,095,200.00	-	-
		Pejabat Pelaksana (<i>Staf</i>) pendidikan D-III - (<i>CPNS</i>)	-	-	1,076,400.00	-	-

NO.	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	NOMINAL TPP PER BULAN				KETERANGAN
			GOL. - IV	GOL. - III	GOL.- II	GOL. - I	
11	5	Pejabat Pelaksana (Staf) Pendidikan D-II dan SLTA	1,560,100.00	1,395,750.00	1,323,000.00	-	-
12	3	Pejabat Pelaksana (Staf) Golongan I (satu)	-	-	-	1,306,500.00	-

BUPATI KONawe UTARA, 

H. RUKSAMIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021
TENTANG : TAMBAHAN PENGASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Format Laporan Kerja Harian :



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

..... (Diisi dengan nama OPD)

Alamat :

LAPORAN KERJA HARIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL / CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama :
NIP :
Pangkat dan Golongan :
Nama Jabatan :
Jenis Jabatan :
Kelas Jabatan :

No.	Hari, Tanggal	Datang		Pulang		Verifikasi Atasan Langsung
		Jam	Paraf	Jam	Paraf	
I.						
II.	Uraian Kerja Harian				Hasil Kerja	Jumlah Hasil
1						Waktu Penyelesaian (Menit / Jam)
2						
3						
dst..						

Mengetahui,
.....(diisi nama jabatan)
Selaku Atasan Langsung

..... 2021

Yang Membuat Laporan

NIP.

NIP.

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : TAMBAHAN PENGASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Format Laporan Penilaian Disiplin Individu :



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

..... (Diisi dengan nama OPD)

Alamat :

LAPORAN PENILAIAN DISIPLIN INDIVIDU
PEGAWAI NEGERI SIPIL / CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama Pejabat Yang Dinilai :
NIP :
Pangkat dan Golongan :
Nama Jabatan :
Jenis Jabatan :
Kelas Jabatan :
Bulan : 2021
Jumlah Hari Kerja Efektif : Hari

No.	Tanggal	Indikator Penilaian				Keterangan
		Kelengkapan Pakaian Dinas (Hari)	Kehadiran Apel Pagi (Hari)	Kehadiran Apel Sore (Hari)	Absensi Ruangan dan Laporan Kerja Harian (Hari)	
1						
2						
3						
4						
5						
dst.. 31						
Jumlah						

..... 2021

..... (Nama Jabatan)
Selaku Pejabat Penilai

.....
NIP.

BUPATI KONAWE UTARA H
H. RUKSAMIN R

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : TAMBAHAN PENGASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Format Rekapitulasi Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) :



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

..... (Diisi dengan nama OPD)
Alamat :

REKAPITULASI PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
INDIKATOR DISIPLIN INDIVIDU DAN KELEMBAGAAN
Bulan 2021

No.	Pemangku dan Identitas Jabatan				Jumlah Hari Kerja Efektif (Bulan)	Indikator Pengurangan TPP							Keterangan
	Nama/ NIP/ Pangkat/ Gol.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas Jabatan		Disiplin Individu (Bobot 70%)				Disiplin Kelembagaan (Bobot 30 %)			
						10%	22.50%	22.50%	15%	15%	10%	5%	
						Kelengkapan Pakaian Dinas (Hari)	Kehadiran Apel Pagi (Hari)	Kehadiran Apel Sore (Hari)	Absensi Ruangan dan Laporan Kerja Harian (Hari)	Laporan Fungsional Keuangan (Bulan)	Laporan Kemajuan Fisik Keuangan (Bulan)	Laporan DUK Pegawai (Bulan)	
						7	8	9	8	9	10	11	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 dst.													

....., 2021

Kepala OPD

.....
NIP.

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN

NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
: TAMBAHAN PENGASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
TEMTANG :

Alamat : Kompleks Perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara

..... (Diisi dengan nama OPD)

Bulan : 2021

[illegible]

SEKRETARIS DAERAH,

.....
NIP.

BUPATI KONAWE UTARA

H. RUKSAMIN